



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

18 Oktober 2023

Yth :

Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Kementerian Pertanian
di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor 01 / SE / PW. 300 / M / 10 / 2023

TENTANG

**LARANGAN PRAKTIK PUNGUTAN LIAR
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, bersama ini memerintahkan kepada Saudara dan seluruh pejabat/pegawai di lingkungan unit kerja Saudara untuk melaksanakan hal sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pungutan apapun, baik pungutan kepada masyarakat maupun pungutan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kecuali diatur oleh peraturan perundang-undangan;
2. Menindak tegas ASN yang terlibat sebagai pelaku Pungutan Liar (Pungli) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) untuk memberantas Pungli dengan mengoptimalkan personil, dan sarana prasarana yang berada di unit kerja Saudara;
4. Memasang banner, baliho, leaflet dan atau himbauan dalam bentuk lain serta menyediakan contact person aduan masyarakat sebagai komitmen Saudara dalam memberantas pungutan liar di instansi masing-masing;
5. Memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan dan persyaratan pelayanan secara transparan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Plt. Menteri Pertanian

[Signature]

Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T.

Tembusan :

1. Presiden RI;
2. Menteri Sekretaris Negara RI;
3. Jaksa Agung RI;
4. Kepala Kepolisian RI.